



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1936 (umur 85 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PU Bina Marga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1953 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pare, pada tanggal 3 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /VIII/2002, tertanggal 08 Agustus 2002;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah anak Termohon selama 21 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah tersebut selama 21 tahun karena 3 bulan lalu telah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir September 2021 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa pemohon tidak pernah dihiraukan lagi selama 1 bulan karena Termohon dipengaruhi oleh anak-anaknya untuk meninggalkan Pemohon yang sudah penyakitan dan tua
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah merawat bahkan menjenguk Pemohon ketika sakit dan akan dioperasi prostat di Rumah Sakit.
 - c. Bahwa Termohon mengatakan kepada keluarga Pemohon bahwa silahkan bawa bapakmu untuk dirawat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir September 2021, yang disebabkan karena termohon meninggalkan Pemohon disaat sedang sakit;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir September 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan, Bahwa Pemohon telah berpisah sejak September 2021, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /VIII/2002, tertanggal 8 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Pemohon dari istri terdahulu, telah



memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah anak Termohon dari suami terdahulu di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dimana saat itu Pemohon sakit prostat dan menjalani operasi di rumah sakit hingga di rawat selama kurang lebih 1 bulan, namun Termohon tidak pernah merawat Pemohon, Termohon hanya datang beberapa kali untuk menjenguk Pemohon bahkan Termohon pernah mengatakan kepada saksi dan saudara saksi yang lainnya bahwa menyuruh saksi membawa untuk merawat Pemohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, sepulangnya Pemohon dari rumah sakit Pemohon dibawa ke rumah saksi dan hingga saat ini Pemohon tinggal dan dirawat oleh saksi, sementara Termohon tetap tinggal dengan anak Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 39 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Pemohon dari istri terdahulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah anak Termohon dari suami terdahulu di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;



- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dimana saat itu Pemohon sakit prostat dan menjalani operasi di rumah sakit hingga di rawat selama kurang lebih 1 bulan, namun Termohon tidak pernah merawat Pemohon, Termohon hanya datang beberapa kali untuk menjenguk Pemohon seperti orang lain bahkan Termohon pernah mengatakan kepada saksi dan saudara saksi yang lainnya bahwa menyuruh saksi membawa untuk merawat Pemohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, sepulangnya Pemohon dari rumah sakit Pemohon dibawa ke rumah kakak saksi dan hingga saat ini Pemohon tinggal dan dirawat oleh kakak saksi, sementara Termohon tetap tinggal dengan anak Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkep, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon sejak September 2021 mulai terjadi masalah rumah tangga disebabkan karena pada saat Pemohon sakit prostat dan menjalani operasi hingga dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon hanya datang beberapa kali menjenguk Pemohon dan Termohon juga pernah menyatakan kepada anak-anak Pemohon dari istri terdahulu untuk membawa dan merawat Pemohon karena Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang, sepulangnya Pemohon dari rumah sakit Pemohon tinggal bersama anak Pemohon dari istri terdahulu dan Termohon tetap tinggal dengan anak Termohon dari suami terdahulu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa sejak September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat Pemohon sakit prostat dan menjalani operasi hingga dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon hanya datang beberapa kali menjenguk Pemohon dan Termohon juga pernah menyatakan kepada anak-anak Pemohon dari istri terdahulu untuk membawa dan merawat Pemohon karena Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2021 hingga sekarang, sepulangnya Pemohon dari rumah sakit Pemohon tinggal bersama anak Pemohon dari istri terdahulu dan Termohon tetap tinggal dengan anak Termohon dari

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



suami terdahulu, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan keadaan Pemohon dan Termohon sejak September 2021 terjadi perselisihan disebabkan karena pada saat Pemohon sakit prostat dan menjalani operasi hingga dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon hanya datang beberapa kali menjenguk Pemohon dan Termohon juga pernah menyatakan kepada anak-anak Pemohon dari istri terdahulu untuk membawa dan merawat Pemohon karena Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon dan berakibat Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak September 2021 hingga sekarang tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, secara terus menerus sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Istambul

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,00
4.	PBT	: Rp.	85.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pare